



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

N** Dg. B*** binti Y**** Dg. M******, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat XXXKabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm tanggal 25 Oktober 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T****, umur 15 tahun (lahir tanggal 8 Agustus 2002), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat XXXKabupaten Gowa.
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama J*** bin H**** Dg. S****, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Jl. Matahari Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** untuk bisa dinikahkan dengan Jalil bin Haris Dg. Sikki.

4. Bahwa antara S**** F**** binti M***** Dg. T**** dengan Jalil bin Haris Dg. Sikki tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat.
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula Jalil bin Haris Dg. Sikki masih berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** untuk menikah dengan lelaki yang bernama Jalil bin Haris Dg. Sikki.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan: Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor: B.1163/KUA.21.06.15/PW.01/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7306082005140011 tertanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Dg. M**** binti G******, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama S**** F**** binti M**** Dg. T**** karena saksi adalah saudara Pemohon.
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama S**** F**** binti M**** Dg. T**** dengan laki-laki yang bernama Jalil bin Haris Dg. Sikki namun anak Pemohon belum cukup umur karena umur Sitti Fatima baru 15 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama J**** bin Y**** dan saksi mengenal laki-laki tersebut karena anak Pemohon sering berkunjung ke rumah calon suaminya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa S**** F**** dan J**** sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan hubungan keduanya sudah akrab dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan tujuannya juga untuk menghindari fitnah karena selalu berdua-duaan.
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon sudah 19 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan siap menjadi kepala keluarga.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.

2. **I**** bin M***** Dg. T******, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal XXXKabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **S**** F**** binti M***** Dg. T****** karena saksi adalah anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama **S**** F**** binti M***** Dg. T****** dengan laki-laki yang bernama **J**** bin Haris Dg. Sikki** namun anak Pemohon belum cukup umur karena umur **S**** F****** baru 15 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **J**** bin Y****** dan saksi mengenal laki-laki tersebut karena anak Pemohon sering berkunjung ke rumah calon suaminya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa **S**** F****** dan **J****** sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan hubungan keduanya sudah akrab dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan tujuannya juga untuk menghindari fitnah karena selalu berdua-duaan.
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon sudah 19 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan siap menjadi kepala keluarga.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** dengan seorang laki-laki bernama J**** bin Haris Dg. Sikki, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor: B.1163/KUA.21.06.15/PW.01/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, terbukti Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** dengan calon suaminya bernama J**** bin Haris Dg. Sikki, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yaitu Dg. M**** binti G**** dan I**** bin M***** Dg. T****.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa S**** F**** binti M***** Dg. T**** adalah anak

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang dilahirkan di Sungguminasa pada tanggal 8 Agustus 2002, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang berusia 15 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran serta berdua-duaan, anak Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, calon suami anak Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 16 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon telah aqil dan balig sehingga dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

درء المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta perimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menunjuk wali nasab anak Pemohon sebagai wali yang akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** dengan calon suaminya bernama J**** bin Haris Dg. Sikki.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama S**** F**** binti M***** Dg. T**** untuk menikah dengan lelaki yang bernama J**** bin Haris Dg. Sikki.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	85.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2017/PA.Sgm